



BUPATI TEMANGGUNG

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Para Staf Ahli Bupati;
 4. Kepala Perangkat Daerah;
 5. Direktur RSUD.

SURAT EDARAN
NOMOR 700/ 007 TAHUN 2026
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya pada angka 5 poin 5) disebutkan bahwa "Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi", maka disampaikan kepada seluruh pengguna kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung hal-hal sebagai berikut:

1. selama Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H, dilarang menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, untuk itu kendaraan dinas agar ditempatkan di garasi kantor dan dipastikan keamanannya;
2. bagi pengguna kendaraan dinas yang melaksanakan tugas kedinasan selama Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H, maka kendaraan dinas dapat dipergunakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
3. Camat agar mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan pada angka 1 dan angka 2 kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa di wilayahnya; dan
4. Pengurus Barang Pengguna agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini pada tautan [https://bit.ly/Pengamanan Kendaraan Dinas 2026](https://bit.ly/Pengamanan_Kendaraan_Dinas_2026) paling lambat tanggal 18 Maret 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Maret 2026

Bupati Temanggung,


Agus Seryawan, S.E.